



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**I WAYAN PANGGIH**, lahir di Desa Binyan tanggal 30 Desember 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di kadeksumariana818@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**NI MADE ASRI**, lahir di Desa Binyan tanggal 6 Mei 1981, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di kadeksumariana818@gmail.com, sebagai Pemohon II;

yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Banjar Gunaksa, kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli Pada Tanggal 24 Maret 2022 sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomer : 39/GN/X1/2023 yang di keluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Pada Tanggal 24 Maret 2022;

2. Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama Ni wayan Suriasih jenis kelamin perempuan yang lahir di Binyan, tanggal 24 September 2004. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-24122013-0015 yang di keluarkan pada tanggal 25 oktober 2017;

3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan izin/ dispensasi kawin di bawah umur karena anak para pemohon yang bernama Ni Wayan Suriasih sudah Menikah secara adat dan Agama Hindu di Bali dengan I komang Eka Senadi pada tanggal 24 Maret 2022 dan saat ini Ni Wayan Suriasih telah Mempunyai anak;

4. Bahwa anak para pemohon yang bernama Ni Wayan Suriasih , pada saat menikah baru berumur 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan pengadilan Negeri;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya para pemohon. Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang Bernama Ni Wayan Suriasih jenis kelamin Perempuan yang lahir di Binyan , tanggal 24 September 2004. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-24122013-0015 yang di keluarkan pada tanggal 25 Oktober 2017 untuk melakukan perkawinan dengan I Komang Eka Senadi jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli, tanggal 19 Maret 2021;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk Melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat di terbitkan kutipan Akta Perkawinan untuk anak para Pemohon;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU

Mohon menetapkan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami agar pihak tersebut dapat memahami resiko perkawinan yang dapat terjadi, antara lain terkait pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Di samping itu, Para Pemohon juga diarahkan agar senantiasa membimbing dan mendampingi anak mereka hingga anak tersebut dapat dianggap matang secara karakter dan ekonomi atau setidaknya hingga mencapai batas minimal umur perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap nasihat ini, Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami sebagaimana Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Orang tua anak atas nama Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengawinkan Ni Wayan Suriasih dengan I Komang Eka Senadi dikarenakan Ni Wayan Suriasih telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dan telah melahirkan seorang anak dengan usia sekitar 1 (satu) bulan dimana I Komang Eka Senadi adalah ayah kandung dari anak tersebut;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2022 berlokasi di Banjar Gunaksa, dimana pada saat itu Ni Wayan Suriasih berumur 18 (delapan belas) tahun dan I Komang Eka Senadi berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan persetujuannya untuk mengawinkan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi. Persetujuan ini diberikan tanpa dipengaruhi paksaan dan ancaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi;
- Bahwa rumah tangga Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk selalu bertanggungjawab atas perkawinan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan anak mereka yang dapat timbul di kemudian hari;

## 2. Orang tua calon suami atas nama I Wayan Sukadana dan Ni Nyoman Rusmini

- Bahwa alasan I Wayan Sukadana dan Ni Nyoman Rusmini mengawinkan Ni Wayan Suriasih dengan I Komang Eka Senadi dikarenakan Ni Wayan Suriasih telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dan telah melahirkan seorang anak dengan usia sekitar 1 (satu) bulan dimana I Komang Eka Senadi adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Maret 2022 berlokasi di Banjar Gunaksa, dimana pada saat itu Ni Wayan Suriasih berumur 18 (delapan belas) tahun dan I Komang Eka Senadi berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa I Wayan Sukadana dan Ni Nyoman Rusmini telah memberikan persetujuannya untuk mengawinkan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi. Persetujuan ini diberikan tanpa dipengaruhi paksaan dan ancaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi;
- Bahwa rumah tangga Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;
- Bahwa I Wayan Sukadana dan Ni Nyoman Rusmini berkomitmen untuk selalu bertanggungjawab atas perkawinan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan anak mereka yang dapat timbul di kemudian hari;

3. Calon suami anak atas nama I Komang Eka Senadi

- Bahwa alasan I Komang Eka Senadi melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Suriasih dikarenakan Ni Wayan Suriasih telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dan telah melahirkan seorang anak dengan usia sekitar 1 (satu) bulan dimana I Komang Eka Senadi adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2022 berlokasi di Banjar Gunaksa, dimana pada saat itu Ni Wayan Suriasih berumur 18 (delapan belas) tahun dan I Komang Eka Senadi berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

*Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
  - Bahwa perkawinan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing pihak serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
  - Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
  - Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi bersedia saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka;
  - Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi telah memiliki pekerjaan dan penghasilan. Sehubungan dengan itu, Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
  - Bahwa rumah tangga Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;
4. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin atas nama Ni Wayan Suriasih
- Bahwa alasan Ni Wayan Suriasih melangsungkan perkawinan dengan I Komang Eka Senadi dikarenakan Ni Wayan Suriasih telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dimana I Komang Eka Senadi adalah ayah kandung dari anak dalam kandungan tersebut;
  - Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2022 berlokasi di Banjar Gunaksa, dimana pada saat itu Ni Wayan Suriasih berumur 18 (delapan belas) tahun dan I Komang Eka Senadi berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing pihak serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi bersedia saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi telah bekerja dan memiliki penghasilan. Sehubungan dengan itu, Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi juga tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa rumah tangga Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106043012730010 atas nama I Wayan Panggih yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2023, disebut bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106044605810006 atas nama Ni Made Asri yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2023, disebut bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1048/KTN/2003 atas nama I Wayan Panggih dan Ni Made Asri yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 September 2003, disebut bukti P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408060282 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Panggih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 September 2023, disebut bukti P-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106046409040004 atas nama Ni Wayan Suriasih yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2021, disebut bukti P-5;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-24122013-0015 atas nama Ni Wayan Suriasih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Oktober 2017, disebut bukti P-6;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ni Wayan Suriasih tanggal 25 Juni 2016, disebut bukti P-7;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ni Wayan Suriasih tanggal 29 Mei 2019, disebut bukti P-8;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ni Wayan Suriasih, tanggal 9 Mei 2022, disebut bukti P-9;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106023112590109 atas nama I Wayan Sukadana yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2012, disebut bukti P-10;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106027112730258 atas nama Ni Nyoman Rusmini yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2012, disebut bukti P-11;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/BANGLI/WNI/2008 atas nama I Wayan Sukadana dan Ni Nyoman Rusmini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Februari 2008, disebut bukti P-12;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106022308063555 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sukadana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Juli 2012, disebut bukti P-13;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106021903010002 atas nama I Komang Eka Senadi yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2022, disebut bukti P-14;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 249/IST/BGL/WNI/2008 atas nama I Komang Eka Senadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Januari 2008, disebut bukti P-15;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Komang Eka Senadi tanggal 21 Juni 2014, disebut bukti P-16;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Komang Eka Senadi tanggal 2 Juni 2017, disebut bukti P-17;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama I Komang Eka Senadi tertanggal 5 Mei 2020, disebut bukti P-18;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pernyataan Suka Sama Suka atas nama I Komang Eka Senadi dan Ni Wayan Suriasih tanggal 4 Januari 2023, disebut bukti P-19;
- Asli Surat Pernyataan Izin Menikah dari Orang Tua atas nama I Wayan Panggih dan Ni Made Asri, disebut bukti P-20;
- Asli Surat Keterangan Pindah Domisili Antar Kecamatan Nomor 470/162/XI/BYN/2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Binyan tanggal 6 Oktober 2023, disebut bukti P-21;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 26/SN/10/22 tanggal 7 Oktober 2022, disebut bukti P-22; dan
- Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 000/015/GN/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, disebut bukti P-23;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan juga telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-13;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Ni Nyoman Sarianti

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa I Wayan Sukadana dan Ni Nyoman Rusmini merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Komang Eka Senadi adalah anak kandung I Wayan Sukadana dan Ni Nyoman Rusmini;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin terhadap Ni Wayan Suriasih agar Ni Wayan Suriasih dapat melangsungkan perkawinan dengan I Komang Eka Senadi dikarenakan Ni Wayan Suriasih telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dan telah melahirkan seorang anak dengan usia sekitar 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dimana I Komang Eka Senadi adalah ayah kandung dari anak tersebut;

- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi sama-sama mengakui bahwa Ni Wayan Suriasih adalah ayah kandung dari anak di dalam kandungan tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2022 berlokasi di Banjar Gunaksa, dimana pada saat itu Ni Wayan Suriasih berumur 18 (delapan belas) tahun dan I Komang Eka Senadi berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih lahir pada tanggal 24 September 2004 dan I Komang Eka Senadi lahir pada tanggal 19 Maret 2001;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi tidak dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon, I Wayan Sukadana, dan Ni Nyoman Rusmini menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka juga tidak dipaksa ataupun diancam dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi sama-sama belum pernah atau sedang terikat perkawinan pada saat melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi;
- Bahwa pada bulan Februari 2022, Para Pemohon, I Wayan Sukadana, dan Ni Nyoman Rusmini bersama dengan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi, melakukan pertemuan keluarga dan bersepakat untuk menikahkan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Ni Wayan Suriasih sudah berstatus lulus sekolah menengah atas (SMA) dan I Komang Eka Senadi sedang melanjutkan pendidikannya di tingkat perguruan tinggi;
- Bahwa Para Pemohon, I Wayan Sukadana, dan Ni Nyoman Rusmini selaku orang tua mendukung Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka memang menginginkannya dan ada rejeki untuk itu;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi telah menjalani hubungan pacaran selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat ini, Ni Wayan Suriasih telah melahirkan anak dalam kandungannya dan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan secara adat dan agama, Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi tinggal bersama di rumah I Komang Eka Senadi, yaitu di Banjar Gunaksa, kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa rumah tangga Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih bekerja sebagai pedagang canang dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan I Komang Eka Senadi bekerja sebagai peternak babi dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Selain itu, Para Pemohon, I Wayan Sukadana, dan Ni Nyoman Rusmini juga masih membantu perekonomian mereka;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi sejauh ini tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon, I Wayan Sukadana, dan Ni Nyoman Rusmini selaku orang tua masih membantu dan selalu mendukung perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

## 2. Jro Made Jempiring

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Wayan Suriasih adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa I Wayan Sukadana dan Ni Nyoman Rusmini merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Komang Eka Senadi adalah anak kandung I Wayan Sukadana dan Ni Nyoman Rusmini;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin terhadap Ni Wayan Suriasih agar Ni Wayan Suriasih dapat melaksanakan perkawinan dengan I Komang Eka Senadi dikarenakan Ni Wayan Suriasih telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dan telah melahirkan seorang anak dengan usia sekitar 1 (satu) bulan dimana I Komang Eka Senadi adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi sama-sama mengakui bahwa Ni Wayan Suriasih adalah ayah kandung dari anak di dalam kandungan tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi telah melaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2022 berlokasi di Banjar Gunaksa, dimana pada saat itu Ni Wayan Suriasih berumur 18 (delapan belas) tahun dan I Komang Eka Senadi berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih lahir pada tanggal 24 September 2004 dan I Komang Eka Senadi lahir pada tanggal 19 Maret 2001;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi tidak dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon, I Wayan Sukadana, dan Ni Nyoman Rusmini menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka juga tidak dipaksa ataupun diancam dalam bentuk apapun;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi sama-sama belum pernah atau sedang terikat perkawinan pada saat melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi;
- Bahwa pada bulan Februari 2022, Para Pemohon, I Wayan Sukadana, dan Ni Nyoman Rusmini bersama dengan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi, melakukan pertemuan keluarga dan bersepakat untuk menikahkan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Ni Wayan Suriasih sudah berstatus lulus sekolah menengah atas (SMA) dan I Komang Eka Senadi sedang melanjutkan pendidikannya di tingkat perguruan tinggi;
- Bahwa Para Pemohon, I Wayan Sukadana, dan Ni Nyoman Rusmini selaku orang tua mendukung Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka memang menginginkannya dan ada rejeki untuk itu;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi telah menjalani hubungan pacaran selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat ini, Ni Wayan Suriasih telah melahirkan anak dalam kandungannya dan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan secara adat dan agama, Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi tinggal bersama di rumah I Komang Eka Senadi, yaitu di Banjar Gunaksa, kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa rumah tangga Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka;
- Bahwa Ni Wayan Suriasih bekerja sebagai pedagang canang dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per bulan dan I Komang Eka Senadi bekerja sebagai peternak babi dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Selain itu, Para Pemohon, I Wayan Sukadana, dan Ni Nyoman Rusmini juga masih membantu perekonomian mereka;

- Bahwa Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi sejauh ini tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;

- Bahwa Para Pemohon, I Wayan Sukadana, dan Ni Nyoman Rusmini selaku orang tua masih membantu dan selalu mendukung perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Suriasih agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Komang Eka Senadi;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan materi formalitas perkara terlebih dahulu;

*Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Suriasih (*vide* bukti P-6), telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Ni Wayan Suriasih. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan anak tersebut namun tidak dapat melakukannya dikarenakan anak yang bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon berkepentingan dalam perkara dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-23 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata) (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang bahwa terhadap bukti P-13, Para Pemohon hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti tersebut tanpa disertai dengan aslinya sebagai pembanding. Meskipun demikian, bukti fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sepanjang memiliki keterkaitan dan persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, keterangan calon suami, dan keterangan anak, beserta alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon yang di antara satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dimaksudkan sebagai indikasi kematangan mental seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping untuk memastikan kondisi kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti Surat Keterangan Lahir Nomor 26/SN/10/22 tanggal 7 Oktober 2022 (*vide* bukti P-22), keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Jro Made Jempiring dan Ni Nyoman Sarianti, telah terbukti bahwa alasan Para Pemohon menikahkan Ni Wayan Suriasih dengan I Komang Eka Senadi adalah dikarenakan Ni Wayan Suriasih telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dan I Komang Eka Senadi adalah ayah kandung dari anak di dalam kandungan tersebut. Perkawinan yang bersangkutan dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2022 berlokasi di Banjar

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunaksa, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor 000/015/GN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 (*vide* bukti P-23);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Jro Made Jempiring dan Ni Nyoman Sarianti, telah terbukti bahwa perkawinan Ni Wayan Suriasih dengan I Komang Eka Senadi dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi. Perkawinan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan Para Pemohon, I Wayan Sukadana, dan Ni Nyoman Rusmini selaku orang tua dari kedua belah pihak dan tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Jro Made Jempiring dan Ni Nyoman Sarianti, telah terbukti bahwa di antara Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari mereka juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi (*vide* bukti P-6 dan P-15), telah terbukti bahwa pada saat perkawinan secara adat dilangsungkan, Ni Wayan Suriasih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Komang Eka Senadi berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan kata lain, pada saat itu, baik Ni Wayan Suriasih belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti Surat Keterangan Lahir Nomor 26/SN/10/22 tanggal 7 Oktober 2022 (*vide* bukti P-22), keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Jro Made Jempiring dan Ni Nyoman Sarianti, telah terbukti bahwa

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi dilangsungkan pada saat Ni Wayan Suriasih berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan setidaknya-tidaknya sekitar 2 (dua) bulan. Memperhatikan kondisi ini, diketahui bahwa pada saat itu terdapat urgensi untuk menjamin kepastian status anak dalam kandungan Ni Wayan Suriasih sekaligus urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah atau hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan. Situasi ini diyakini telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Jro Made Jempiring dan Ni Nyoman Sarianti, telah terbukti bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga saat ini, perkawinan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi senantiasa berjalan dengan harmonis. Mereka juga diketahui tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi, dimana Ni Wayan Suriasih telah bekerja sebagai pedagang canang dan I Komang Eka Senadi bekerja sebagai peternak babi dengan total penghasilan sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Sehubungan dengan itu, Para Pemohon, I Wayan Sukadana, dan Ni Nyoman Rusmini selaku orang tua, juga terbukti berkomitmen dan bertanggungjawab atas perkawinan anak-anak mereka terkait dengan permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang telah terjadi ataupun yang dapat timbul di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat ini, Ni Wayan Suriasih telah melahirkan anak dalam kandungannya pada tanggal 7 Oktober 2022 dengan jenis kelamin laki-laki. Ketiadaan dispensasi kawin akan mengakibatkan perkawinan Ni Wayan Suriasih dan I Komang Eka Senadi menjadi tidak dapat dicatatkan sehingga dapat berakibat lebih lanjut kepada status hukum dari anak mereka dimana dalam jangka panjang, juga akan menghambat pelaksanaan pemenuhan hak dari anak yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia Ni Wayan Suriasih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun pada saat melaksanakan perkawinan, pihak yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab bersama dengan I Komang Eka Senadi sebagaimana maksud dan tujuan ketentuan batas usia minimal perkawinan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh anak juga dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak beserta keturunannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa tindakan pelaporan terjadinya perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Dengan demikian, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian hukum atas status perkawinan anak-anak Para Pemohon beserta keturunannya maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

*Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Suriasih, jenis kelamin perempuan, lahir di Binyan pada tanggal 24 September 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-24122013-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Oktober 2017 untuk melaksanakan perkawinan dengan I Komang Eka Senadi;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Hakim

ttd. ttd.

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H. Anak Agung Ngurah Oka Nata  
Raja, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
.....		
4. Materai		
.....		
5. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah .....	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)